

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG- 3 /NB.2/2019

TENTANG  
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang menyatakan bahwa:

Pasal 11 ayat (1)

*“Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan”.*

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Nomor Surat</b>
PT Sumber Artha Mas Finance	Jakarta	S- 26 /NB.2/201 tanggal 8 Januari 2019

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Deputi Komisioner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Nomor : S- 26 /NB.22/2019  
Lampiran : -  
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

8 Januari 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Sumber Artha Mas Finance
  2. Dewan Komisaris PT Sumber Artha Mas Finance
  3. Direksi PT Sumber Artha Mas Finance
- Graha Millenium lantai 1  
Jl. Kramat Raya Nomor 32-34  
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-936/NB.22/2018 tanggal 26 Juni 2018 hal Peringatan Pertama, Nomor S-1123/NB.22/2018 tanggal 27 Juli 2018 hal Peringatan Kedua, dan Nomor S-1491/NB.22/2018 tanggal 28 September 2018 hal Peringatan Ketiga, dapat kami simpulkan bahwa Perusahaan tidak melakukan seluruh rekomendasi penurunan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF). Dengan demikian, PT Sumber Artha Mas Finance tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yaitu "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan*".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yaitu "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha*", maka PT Sumber Artha Mas Finance kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.

Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.


Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha yang ditetapkan dengan surat ini adalah sebagai berikut:



1. PT Sumber Artha Mas Finance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
2. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Sumber Artha Mas Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
3. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Sumber Artha Mas Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
4. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Sumber Artha Mas Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK mencabut izin usaha PT Sumber Artha Mas Finance.

Demikian agar menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank II

  
Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.